



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 70/M.PPN/HK/07/2014**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 57/M.PPN/HK/04/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH
TRADE COOPERATION FACILITY (TCF)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility* (TCF), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility* (TCF);

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility* (TCF);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 57/M.PPN/HK/04/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH *TRADE COOPERATION FACILITY* (TCF).

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility (TCF)*, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi TCF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TCF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 70/M.PPN/HK/07/2014
TANGGAL 10 JULI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH
TRADE COOPERATION FACILITY (TCF)

A. TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
7. Sekretaris Utama Kementerian Riset dan Teknologi;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Riset dan Teknologi;
11. Asisten Deputi Relevansi Program Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional;
14. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17. Direktur Kerjasama Regional, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;

20. Direktur ...

20. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Sub Direktorat Investasi, Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Sub Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan;
23. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah II, Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
24. Kepala Seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan;
25. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Yunus Gastanto, SE, PG.Dipl.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun